

MINERAL LOGAM – BATUBARA – ACUAN – HARGA – DESEMBER – 2020
2020

KEPMEN ESDM NO. 237 K/30/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 10 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK
BULAN DESEMBER TAHUN 2020.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Desember Tahun 2020.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Thn 2020; PP No. 23 Th 2010 jjs
PP No. 8 Th 2018; PP No. 55 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo
Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016;
Permen ESDM No. 7 Th 2017 jjs Permen ESDM No. 11 Th 2020.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Harga Mineral Logam Acuan selanjutnya disebut
HMA untuk bulan Desember 2020 dengan besaran tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini. Menetapkan Harga Batubara Acuan
selanjutnya disebut HBA untuk bulan Desember 2020 dengan
besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

HMA dan HBA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan
Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan Harga
Patokan Mineral Logam selanjutnya disebut HPM dan Harga
Patokan Batubara selanjutnya disebut HPB untuk bulan
Desember tahun 2020.

Catatan : - 2 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 3 Desember 2020.